

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Lampung Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 4 April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran : 12 halaman